



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan **yang dilangsungkan secara elektronik** Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 130207430176XXXX, tempat dan tanggal lahir Cupak, 03 Januari 1976, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lembang Jao, Jorong Panyalai, Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email novitat997@gmail.com, nomor *handphone* 08217416XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 130207220268XXXX, tempat dan tanggal lahir Cupak, 20 Februari 1969, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karasak, Jorong Pasar Baru, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone* 08238972XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dalam register Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr pada tanggal 10 April 2025 telah mengajukan hal-hal nya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/19/XII/1996, tanggal 13 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lembang Jao Jorong Panyalai, Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, kemudian tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Padang, kemudian tahun 2018 kembali ke rumah Orang tua di Dusun Lembang Jao dan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama 24 tahun sebelum berpisah rumah pada tahun 2020.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, lahir di Cupak pada Tanggal 16 Agustus 1998, ANAK II lahir di Cupak 07 Desember 2008 dan ANAK III lahir di Cupak pada tanggal 21 Juli 2016 yang ketiganya berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, pada pertengahan tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti menyuruh untuk pulang kedua orang tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat dan Penggugat memiliki masalah ekonomi yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran diantara penggugat dan tergugat.
- 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2020, ketika itu Tergugat menuduh Penggugat Selingkuh dengan Laki-laki lain sampai hamil dan terjadi pertengkaran dimana Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, dan setelah kejadian itu Penggugat meninggalkan rumah.
6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat dengan perubahan secara lisan pada tanggal lahir Tergugat yang sebelumnya tertulis 22 Februari 1968 diubah menjadi 20 Februari 1969 dan nama ayah kandung Tergugat yang sebelumnya tertulis AYAH TERGUGAT diubah menjadi AYAH TERGUGAT, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dalam menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calender* (jadwal persidangan secara elektronik) perkara *a quo*.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.02/05/PW.01/59/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Juli 2011, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat lahir Cupak, tanggal lahir 04 November 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Panyalai, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1996;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lembang Jao Jorong Panyalai, Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, kemudian tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Padang, kemudian tahun 2018 kembali ke rumah orang tua Penggugat sebelum berpisah rumah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, Penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain, dan Saksi melihat langsung Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat maupun Tergugat tidak ada berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat;

2. **SAKSI II**, tempat lahir Cupak, tanggal lahir 13 Februari 1973, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Panyalai, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lembang Jao Jorong Panyalai, Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, kemudian tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Padang, kemudian tahun 2018 kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun sebelum berpisah, sekitar 5 (lima) tahun) yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali dan juga cerita orang tua Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.02/05/PW.01/59/2011 tanggal 13 Juli 2011 (*vide P*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr., ternyata

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 28 Desember 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, tidak hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih sejak 5 (lima) tahun yang lalu, hingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lalu sampai sekarang, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami/istri, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada saling mempedulikan lagi;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai karena tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, adalah suatu indikasi yang menunjukkan sikap Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da* dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1446 *Hijriah*, oleh kami **Azimar Syamsi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Rahma Deni Surya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahma Deni Surya, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 43.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.KBr